



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/0336/SK-DPMPTSP/2019.

TENTANG

PENERBITAN KEMBALI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) YPI AL-HUDA KECAMATAN MANGKUBUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda Kecamatan Mangkubumi Nomor : 421.7/143-SMP.YPLAI-Huda/ITAS, tanggal 16 Januari 2020, tentang Permohonan Penerbitan Kembali Izin Operasional SMP YPI AL-HUDA.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda Kecamatan Mangkubumi telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPI AL-HUDA;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPI AL-HUDA" perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Penerbitan Kembali Izin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.3/0319/PSMP, tanggal 22 Januari 2020;
 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Tanggal 18 Januari 2020;
 3. Foto Copy Akta Notaris;
 4. Foto Copy Sertifikat Akreditasi;
 5. Susunan Organisasi YPI Al-Huda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Penerbitan Kembali Izin Operasional Pendidikan Pengganti SK. Nomor: 060/102-7/Kep/PP/78 Tanggal 11 Mei 1978 kepada Ketua/Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda Kecamatan Mangkubumi untuk Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama dengan :

Nama : **SMP YPI AL-HUDA**

Alamat : Jalan Peundeuy RT.05 RW.10, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.

Telp. : (0265) 7523578

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 ;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 27 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADY, S.IP

NIP. 19700626 199003 1 003